

Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara *Online* di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo

Dyah Ayu Setianing Dewi¹, Simson Ginting²

¹ Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, 20155, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, 20155, Indonesia

*Penulis yang sesuai: dyah7629@gmail.com

INFO PASAL

Log Artikel:

Received 24 Sept 2024

Revised 05 Oct 2024

Accepted 20 Oct 2024

Available online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN: XXX

P-ISSN: XXX

How to cite:

Setianing Dewi, D. A., & Ginting, S. (2024). Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo. SAJJANA: Public Administration Review, 1(1), 26-30.

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan kegiatan pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa dari penyedia dengan tujuan menyediakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan instansi pemerintah serta penyediaan fasilitas publik kepada masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo menerima Laporan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022 terkait kekurangan volume atas 11 paket pekerjaan konstruksi yang menunjukkan adanya masalah selama proses pengadaan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci terkait akuntabilitas pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara *Online* di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo dengan menggunakan teori akuntabilitas menurut Koppel (2005:96). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara *online* di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo belum optimal karena pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan belum melakukan pengawasan lapangan secara berkala pada saat pengadaan sedang dikerjakan oleh penyedia. Meskipun dinas telah melakukan tanggung jawabnya dalam memberikan keterbukaan informasi pengadaan kepada publik, tanggap akan kebutuhan masyarakat akan fasilitas yang dibutuhkan, dan memberikan sanksi atas setiap penyimpangan pengadaan, kunjungan lapangan menjadi salah satu bagian penting untuk menghindari terjadinya permasalahan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengadaan Barang dan Jasa, Penyedia

ABSTRACT

Government procurement of goods and services is a government activity to obtain goods and services from providers with the aim of providing equipment and equipment needs of government agencies and providing public facilities to the community. The Karo Regency Public Works and Spatial Planning Office received an Opinion Report from the North Sumatra Provincial Representative of the Supreme Audit Agency in 2022 regarding volume shortages on 11 construction work packages which indicated problems during the procurement process. This study aims to describe in detail the accountability of online procurement of government goods and services at the Public Works and Spatial Planning Office of Karo Regency using the theory of accountability according to Koppel (2005: 96). This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the study indicate that the accountability of the implementation of online government goods and services procurement activities at the Public Works and Spatial Planning Office of Karo Regency is not optimal because the procurement of goods and services carried out has not conducted regular field supervision when the procurement is being carried out by the provider. Although the agency has carried out its responsibilities in providing procurement information disclosure to



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

the public, being responsive to the needs of the community for the facilities needed, and providing sanctions for any procurement irregularities, field visits are an important part of avoiding problems of irregularities in the procurement of goods and services.

Keywords: *Accountability, Procurement of Goods and Services, Providers*

1. Latar Belakang

Usaha dalam menyediakan kebutuhan pelayanan publik dengan tetap melibatkan unsur masyarakat dan sektor swasta salah satunya diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang dan jasa diartikan sebagai kegiatan penyediaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD yang prosesnya terjadi sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Proses pengadaan barang dan jasa yang dimaksud terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai pada tahapan serah terima hasil pekerjaan.

Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting disebabkan pemerintah memiliki kewajiban dalam memberi layanan yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik berupa pembangunan infrastruktur, penyediaan jasa, maupun penyediaan barang publik. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengadaan barang dan jasa bertujuan mendorong pembangunan nasional melalui pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keikutsertaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penyedia barang dan jasa. Sehingga, secara langsung atau tidak langsung kegiatan pengadaan barang dan jasa memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Akan tetapi, realitasnya kegiatan pengadaan masih diliputi oleh praktik korupsi di hampir setiap tahapan pengadaan. Melalui laporan statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2023 diperoleh informasi jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat buruk. Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa berada pada posisi kedua setelah gratifikasi dan penyuapan, dimana temuan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa mencapai 227 kasus atau setara dengan 21% dari kasus-kasus korupsi lainnya yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah cenderung didorong oleh kepentingan pribadi oknum tertentu yang berakibat pada ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan. Peneliti Kurniawan & Pujiyono (2018) yang mengkaji celah modus korupsi barang dan jasa melalui data Kejaksaan Negeri Kota Salatiga memperoleh hasil bahwa korupsi di kalangan oknum pejabat sektor publik atau Pegawai Negeri Sipil terjadi di hampir setiap tahapan pengadaan, seperti tahapan persiapan, pengadaan, dan pelaksanaan. Kewenangan yang mereka miliki dimanfaatkan dan disalahgunakan untuk membuka celah modus korupsi pengadaan barang dan jasa. Tentunya, tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut akan berpengaruh pada rendahnya kualitas pelayanan publik, turunnya kepercayaan masyarakat, dan buruknya citra birokrasi pemerintahan.

Kasus-kasus penyimpangan pada sektor pengadaan barang dan jasa cukup banyak terjadi terutama di daerah-daerah. Salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo yang mendapat Laporan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022. Laporan ini tertuju pada 11 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang (PUTR) yang kurang volume pekerjaannya dan tidak sesuai dengan kontrak pengadaan sehingga hasil pekerjaan pengadaan tidak optimal. Hal ini tentunya menunjukkan masih perlunya perbaikan terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah terutama sekali karena Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, penyimpangan pengadaan barang dan jasa juga beberapa tahun sebelumnya marak terjadi di Kabupaten Karo. Salah satu proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Karo pernah mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pengadaan ini adalah pengadaan dalam bentuk pekerjaan konstruksi pembangunan Tugu Mejuah Juah yang bermasalah dan mengakibatkan kerugian keuangan negara karena adanya kecurangan dalam proses pengerjaannya. Berdasarkan keterangan saksi ahli konstruksi bangunan yang dihadirkan untuk memberikan keterangan atas kecurangan dalam pembangunan Tugu Mejuah Juah menyebut pondasi yang digunakan penyedia barang dan jasa tidak sesuai kedalaman.

Ditambah beton yang digunakan untuk pembangunan tidak sesuai kontrak pengadaan dan dapat roboh jika diterpa angin. Akibatnya keuangan negara merugi sebesar 605 juta rupiah (Prosumut.com, diakses pada 28 Agustus 2023).

Selain kasus tersebut, didapati pula kasus korupsi pengadaan sarana olahraga yang diperuntukkan di Stadion Samura, Kabanjahe. Berdasarkan informasi media Tribun Medan.com (2022), korupsi pengadaan melibatkan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Karo dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 200 juta rupiah.

Kedua kasus di atas menunjukkan sektor pengadaan barang dan jasa menjadi sektor yang rentan praktik korupsi. Kasus penyimpangan pengadaan barang dan jasa di atas tentu memunculkan pertanyaan tentang bagaimana akuntabilitas dari pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terlaksana di Kabupaten Karo, dimana tentunya pengadaan barang dan jasa ini berhubungan dengan penggunaan anggaran keuangan negara dan melibatkan kepentingan masyarakat untuk memperoleh fasilitas publik. Peraturan yang membahas pengadaan barang dan jasa menghendaki pengadaan menerapkan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, berdaya saing, adil, dan akuntabel. Akan tetapi, kasus-kasus pengadaan tersebut mencerminkan masih belum dipenuhinya keseluruhan prinsip khususnya akuntabilitas.

Ketidakmampuan suatu lembaga dalam mempertahankan akuntabilitasnya menunjukkan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban atau pelaporan secara periodik. Tidak tercerminnya akuntabilitas pengadaan di Kabupaten Karo tersebut didasarkan atas pendapat Haryono (2004:29) yang menyebut akuntabilitas sektor publik bukan hanya berhubungan dengan kepatuhan akan peraturan tetapi juga pencapaian hasil (*outcomes*) secara efisien dan efektif. Dalam hal ini kepatuhan akan peraturan pengadaan tersebut tidak terlaksana dan pencapaian hasil dari pengadaan pekerjaan jasa juga tidak didapatkan sesuai waktunya dan hanya menyebabkan kerugian.

Akuntabilitas sendiri diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan dan tidak dilakukan, meliputi pengelolaan sumber daya, pencatatan, dan pelaporan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat yang memiliki hak meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002:20). Pengertian ini menyiratkan bahwa pelaksanaan pengadaan yang mencerminkan prinsip akuntabilitas mendorong organisasi dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang berkenaan dengan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada lembaga yang memiliki hak untuk memeriksa laporan kegiatan pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu bagi pemerintah memperhatikan apakah kegiatan yang dilakukan telah berjalan secara akuntabel atau tidak. Akuntabilitas dicapai dengan pemenuhan dimensi-dimensi yang menjadi syarat bagi pemerintah apakah telah melaksanakan suatu kegiatan dengan akuntabel atau tidak. Koppel (2005:96) memberikan pandangannya terhadap dimensi-dimensi yang dibutuhkan dalam melihat akuntabilitas, yakni transparansi, liabilitas, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Oleh karena permasalahan tersebut penting untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara *online* yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo.

2. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah yang mana seorang peneliti akan memulai berpikir dengan pola induktif, yaitu menangkap berbagai fakta dan fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati (Bungin, 2007:6). Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan informasi dan mendeskripsikannya berdasarkan hasil pengamatan mengenai akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara *online* di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo.

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo yang beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 72, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Adapun alasan penentuan lokasi dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo mendapati Laporan

mengenai kekurangan volume atas paket pekerjaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 lalu.

2.2 Penentuan Informan

Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan menentukan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2021:96). Informan pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki informasi dan pengetahuan mengenai pengadaan barang dan jasa. Adapun informan yang dimaksud disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No.	Status Informan Penelitian	Jumlah	Nama
1.	Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten	1	Edward Pontianus Sinulingga, ST
2.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo	1	Sri Harmonista Br. Kaban, S.Eng
3.	Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karo	2	Paulus Tarigan, S.E (Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)) Jhon Wesli Sebayang, A.Md (Kepala Sub Bagian Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Karo	1	Valentina Tarigan, S.E

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari peninjauan langsung di lapangan tempat dilaksanakannya penelitian melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari informan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dapat berupa laporan, catatan, dokumen, studi pustaka, dan hasil penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah agar dapat memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013:225).

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2021:133) yang terdiri atas tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mentransformasikan data mentah yang didapatkan dari catatan selama di lapangan.
2. Penyajian Data, yaitu langkah yang ditujukan agar lebih mempermudah peneliti untuk dapat memahami hal yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya atas apa yang telah dipahami. Untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif, peneliti menguraikannya dalam bentuk teks naratif, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat pada saat tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan awal didukung dengan bukti-bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

2.5 Teknik Keabsahan Data

Pendekatan penelitian kualitatif menggunakan teknik triangulasi dalam memeriksa validitas dan reliabilitas penelitiannya. Sugiyono (2021:125) mengemukakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang ada.

Sugiyono (2021:191) mengemukakan tiga jenis triangulasi yang diperuntukkan dalam menguji kredibilitas penelitian, diantaranya:

1. Triangulasi sumber, yaitu triangulasi yang menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber, seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen.
2. Triangulasi teknik, yaitu triangulasi yang menguji kredibilitas data dengan melakukan pemeriksaan kepada sumber yang sama tetapi melalui teknik yang berbeda, seperti data yang didapat melalui hasil wawancara diperiksa lagi melalui observasi, ataupun dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, yaitu triangulasi yang mempertimbangkan waktu dilaksanakannya penelitian, karena waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Wawancara yang dilakukan di pagi hari akan lebih bagus dikarenakan narasumber masih merasa segar dan belum memiliki banyak pekerjaan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Secara teoritis, peneliti menggunakan teori Koppel (2005:96) untuk menjelaskan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo yang meliputi lima dimensi, yaitu dimensi transparansi, liabilitas, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo sebagai instansi yang juga melaksanakan pengadaan barang dan jasa memiliki peranan cukup strategis dalam penyediaan fasilitas publik terutama penyediaan sarana prasarana penunjang kehidupan masyarakat.

3.1 Dimensi Transparansi

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di sektor publik masih sering diliputi dengan masalah korupsi dan kecurangan yang merugikan negara dan masyarakat. Pembinaan terhadap proses pengadaan terus dilakukan untuk mengantisipasi secara dini peluang kecurangan dengan memberlakukan *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik. Menyediakan sistem layanan pengadaan secara *online* merupakan langkah dalam mewujudkan keterbukaan informasi pengadaan yang selama ini tertutup dari segi anggaran, kualitas, dan hasil dari Rencana Umum Pengadaan yang telah dimuat. Tujuannya adalah memberikan kepastian terhadap pengelolaan sumber daya dan keuangan yang telah dikeluarkan.

Koppel (2005:96) menerangkan bahwa dimensi transparansi atau keterbukaan berkaitan dengan tersedianya informasi yang menampilkan kegiatan dan kinerja organisasi kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi terkait. Transparansi proses pengadaan barang dan jasa oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo dapat dilihat dari publikasi rencana pengadaan yang diselenggarakan oleh dinas pada sistem layanan pengadaan elektronik. Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan layanan pengadaan yang memfasilitasi pengguna barang dan jasa (instansi) dengan penyedia dengan tujuan menghindarkan terjadinya pertemuan secara tatap muka oleh kedua pihak yang dapat memberikan potensi peluang kecurangan.

Secara umum, terdapat dua metode yang dilakukan, yakni melalui swakelola dan melalui penyedia. Untuk melaksanakan pengadaan melalui penyedia, pemerintah memiliki lima pilihan metode pemilihan, meliputi *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Adapun di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo lebih umum menggunakan dua metode pemilihan, diantaranya metode pengadaan langsung dan metode tender. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo, Bapak Edward Pontianus Sinulingga, ST

“Pembedaan mekanisme tender dan pengadaan langsung ditentukan berdasarkan nilai pekerjaan pengadaan, pengadaan yang nilainya di bawah 200 juta menggunakan pengadaan langsung. Kemudian kalau di atas 200 juta menggunakan tender. Kalo mekanismenya tender kita serahkan sepenuhnya prosesnya di LPSE sedangkan pengadaan langsung itu kita seperti mengundang para calon penyedia yang sesuai pekerjaan” (Wawancara 18 Desember 2023).

Berdasarkan wawancara penelitian di atas diketahui bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan dua metode yang didasarkan atas nilai anggaran kegiatan pengadaan. Apabila pengadaan yang akan dilaksanakan memiliki nilai di bawah 200 juta rupiah, maka pengadaan akan dilaksanakan dengan

metode pengadaan langsung sedangkan pengadaan dengan nilai anggaran di atas 200 juta rupiah akan menggunakan metode tender. Perbedaan keduanya terletak tidak hanya pada nilai anggarannya, tetapi juga pada proses pemilihan penyedia. Pengadaan dengan metode langsung akan melaksanakan proses pemilihan penyedia secara langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo sendiri. Namun, proses pemilihan penyedia untuk metode tender akan diproses oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPJB) Kabupaten Karo. Untuk menjamin keterbukaan data pelaksanaan pengadaan khususnya melalui mekanisme tender, dinas menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan penyedia kepada Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) yang nantinya segala perkembangan proses pemilihan mulai dari tayangnya rencana pengadaan sampai pengumuman penyedia yang terpilih akan ditampilkan melalui *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karo. Meskipun demikian, publikasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui metode pemilihan yang lain akan tetap ditampilkan dan diinformasikan secara terbuka melalui sistem layanan pengadaan. Perbedaannya hanya pada proses memilih penyedia melalui tender yang dilaksanakan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang berhubungan langsung dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Secara keseluruhan, proses pengadaan barang dan jasa dalam memberikan kepastian akan keterbukaan informasi bagi publik dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa difasilitasi dengan baik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karo. Pelayanan ini ditujukan terutama sekali bagi pelaku usaha atau yang disebut dengan calon penyedia untuk dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan di lingkup pemerintah secara adil dan bersaing secara sehat. Ditambah dengan penyediaan masa sanggah dan verifikasi yang bermanfaat bagi calon penyedia untuk bertanya hal-hal teknis yang belum dimengerti. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Paulus Tarigan, SE selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Karo.

“Tentu saja ada proses sanggah dan verifikasi, dan itu ada waktunya. Untuk ketidaktahuan akan proses pemilihan pun kita bantu lewat email atau nomor telepon yang disediakan” (Wawancara, 18 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapati bahwasanya pencapaian transparansi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo sudah baik dengan disediakannya layanan pengadaan elektronik untuk menjembatani antara Dinas sebagai pengguna barang dan pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa. Meskipun penerapan *e-procurement* di seluruh Pemerintah Kabupaten Karo telah difasilitasi dengan baik melalui LPSE, permasalahan jaringan masih menjadi kendala yang dapat menghambat proses pengadaan berjalan sesuai jadwalnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Jhon Wesli Sebayang, A.Md.

“Untuk semua proses pelelangan itu sesuai dengan ketentuannya, paling kendala jaringan yang ngga bisa kami kendalikan. Biasanya tender yang mengulang itu kendalanya ya karena jaringan itu, sisanya udah disesuaikan sama sistem. Jadi kami tidak bisa atur soal jadwal pengadaan, kita ikuti sistemnya saja dari pusat” (Wawancara, 18 Desember 2023).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan transparansi pengadaan sudah diterapkan dengan baik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo melalui adanya LPSE meskipun kendala jaringan menjadi penghambat bagi beberapa proses pemilihan penyedia barang dan jasa.

3.2 Dimensi Liabilitas

Koppel (2005:96) mengartikan liabilitas sebagai konsekuensi atas kinerja yang dilakukan oleh individu sebagai bagian dari organisasi. Tugas dan wewenang yang menjadi pertanggungjawaban individu dalam organisasi publik berpengaruh dalam menentukan hasil yang didapatkan. Sumarni dkk. (2019:47) menjelaskan bahwa liabilitas mengarah pada kondisi bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan dengan baik, memperbaiki jika terdapat kekeliruan, dan membayar kesalahan atas kekeliruan yang diperbuat.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 tertera kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo yang bertugas dalam mengurus 10 sub urusan pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan umum dan tata ruang. Sepuluh sub urusan tersebut meliputi sumber daya, air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Dari tugas-tugas tersebut dapat diketahui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo memiliki peranan penting dalam

penyediaan akses kebutuhan publik yang vital sehingga kegiatan pekerjaan pengadaan lebih banyak dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dalam menjaga pekerjaan pengadaan terlaksana secara akuntabel, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang membahas persoalan sanksi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penerapan sanksi ini tidak hanya diatur untuk penyedia saja, melainkan seluruh pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Di tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo menerima laporan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terkait 11 paket pekerjaan yang memiliki permasalahan terkait volume pekerjaannya. Berdasarkan Laporan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 tersebut terhadap Pemerintah Kabupaten Karo diketahui keseluruhan pengadaan di Dinas PUTR Kabupaten Karo tersebut merupakan pengadaan dalam hal peningkatan kualitas jalan di beberapa daerah di Kabupaten Karo. Untuk itu disertakan data pekerjaan pengadaan yang bermasalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Karo sebagai berikut.

Tabel 1.2 Daftar Kekurangan Volume Pekerjaan Dinas PUTR Kabupaten Karo Tahun 2022

No.	Paket Pekerjaan	Anggaran Pengadaan	Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan
1.	Peningkatan Jalan SP Gunung Merlawan, Kec. Tiganderket	Rp. 791.050.000	Rp. 17.352.130,36
2.	Peningkatan Jalan SP Penampen, Kec. Tiganderket	Rp. 891.179.999	Rp. 13.707.280,37
3.	Rekonstruksi Jalan Simpang Empat – Simpang Gurukinayan	Rp. 990.900.000	Rp. 38.172.516,57
4.	Pekerjaan Peningkatan Jalan Jeraya - Pintu Besi, Kec. Simpang Empat	Rp. 991.400.000	Rp. 6.315.350,40
5.	Rekonstruksi Jalan Simpang Ujung Aji – Ajimbelang, Kec. Tigapanah	Rp. 891.400.000	Rp. 28.186.614,45
6.	Pemeliharaan berkala Jalan Simpang Lau Kawar, Kec. Naman Teran	Rp. 894.500.000	Rp. 16.068.156,95
7.	Peningkatan Jalan Simpang Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket	Rp. 1.485.270.000	Rp. 36.124.417,17
8.	Pemeliharaan Berkala Jalan Payung – Tiganderket, Kec. Payung	Rp. 990.050.000	Rp. 36.853.958,22
9.	Peningkatan Jalan Mbal-mbal Petarum – Perbulan, Kec. Laubaleng	Rp. 6.574.820.000	Rp. 51.286.445,04
10.	Peningkatan Jalan Gongsol – Cintarakyat, Kec. Merdeka	Rp. 7.972.000.000	Rp. 23.945.490,21
11.	Rekonstruksi Jalan Berastagi – Kec. Simpang Empat, Kec. Berastagi	Rp. 1.523.977.322	Rp. 121.089.509,95
	Total	Rp. 23.102.047.321	Rp. 389.104.863, 53

Sumber: kabarberanda.com, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan sejumlah permasalahan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa setelah dilakukan pengawasan. Pengawasan yang minim menjadi penyebab terjadinya masalah kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas dalam mengendalikan keseluruhan kontrak kurang melaksanakan pengawasan secara teratur bersama dengan pengawas lapangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Valentina Tarigan, SE selaku Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Karo.

“Volume pekerjaan yang kurang di Dinas bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan mereka. PPK sama pengawas lapangan kurang mengawasi apa yang terjadi di lapangan, saat dilaksanakannya pekerjaan” (Wawancara, 26 Februari 2024).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan pengawasan lapangan menjadi aspek penting sebuah pekerjaan pengadaan dilakukan sesuai kontrak yang berlaku sehingga Pemerintah Kabupaten Karo menerapkan sanksi kepada semua pihak yang lalai akan tugas dan tanggung jawabnya, baik dari instansi pemerintah sebagai pengguna jasa ataupun sanksi yang diberikan kepada penyedia. Adapun dalam hal pemberian sanksi yang diberikan bagi penyedia salah satunya adalah dengan memberikan sanksi administratif. Sanksi yang diberikan didasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di pasal 78 ayat 1 huruf d dan huruf e.

Adapun sanksi diberikan kepada pejabat yang lalai akan tanggung jawabnya, baik Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, ataupun Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Valentina Tarigan, SE selaku Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Karo.

“Peluang kecurangan dan sanksi itu disesuaikan dengan berat penyimpangan yang ada. Biasanya kita beri teguran ke Kepala Dinasnya langsung termasuk ke PA atau PPK nya. Sanksinya ada bermacam-macam, ada sanksi administratif sama sanksi lainnya. Tapi, kalau kondisinya separah sampai dia merugikan keuangan negara bisa dilakukan pemecatan atau diberhentikan” (Wawancara, 26 Februari 2024).

Selain diberlakukan kepada pejabat pengadaan, penerapan sanksi juga dikenakan bagi penyedia yang tidak melakukan tugasnya sebagaimana yang tertanda tangan di dalam kontrak pengadaan. Sanksi yang diberlakukan juga sama yaitu administratif yang diberikan kepada penyedia jika penyedia melakukan kesalahan dalam hal memperhitungkan jumlah/volume hasil pekerjaan dan menyerahkan barang dan jasa yang kualitasnya tidak sesuai kontrak yang diberikan yang kualitasnya telah melalui proses audit. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Edward Pontianus Sinulingga, ST selaku Pengguna Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo.

“Jika terjadi kekurangan volume pekerjaan maka auditor akan mengaudit agar nantinya penyedia menmbayar kekurangan tersebut. Sedangkan ketika pengadaan itu gagal, jika kondisinya penyedia dari 0 tidak memungkinkan mengerjakan pekerjaan tersebut maka harus dilakukan tender ulang. Dan kondisi tersebut memungkinkan penyedia diberikan sanksi atau dblacklist” (Wawancara, 18 Desember 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui pemberian sanksi kepada penyedia juga diterapkan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun, sanksi yang diberikan atas volume pekerjaan yang kurang seperti paket pekerjaan di atas akan diberlakukan sanksi administratif. Sanksi administratif ini adalah penyedia harus mengganti kerugian sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan dan sanksi denda keterlambatan bila dalam melaksanakan kontrak melebihi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, pemenuhan dimensi liabilitas pada pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo sudah baik dalam menerapkan sanksi yang tegas terhadap segala bentuk kelalaian dan kecurangan dalam proses pengadaan.

3.3 Dimensi Pengendalian

Dimensi pengendalian dalam konteks akuntabilitas diartikan sebagai kesesuaian organisasi untuk melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya (Koppel, 2005:96). Pengendalian sebagai dimensi akuntabilitas merupakan bagian yang menekankan pentingnya birokrat yang menjalankan tanggung jawabnya sesuai kehendak publik. Untuk memastikan organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan fungsi pengendalian yang dapat memastikan kegiatan organisasi tetap berjalan sesuai dengan prosedurnya.

Pengendalian yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo adalah dengan menerapkan pelaksanaan pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam pengadaan dan menjelaskan secara rinci tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki setiap pegawai yang terlibat

dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bentuk pengendalian yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo adalah dengan memastikan setiap dokumen pengadaan tersedia secara lengkap.

Pengendalian sebagai salah satu fungsi manajemen memerlukan peranan manajer dalam memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan individu di dalamnya dapat menjalankan kegiatan organisasi secara optimal untuk mencapai efektivitas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Pengguna Anggaran selaku pemimpin dan pengambil keputusan. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tanggung jawab perihal anggaran yang dikeluarkan dan memastikan anggaran itu dilakukan secara transparan atau tidak. Oleh karena itu, Pengguna Anggaran nantinya akan meminta seluruh dokumen selama proses pengadaan sampai sudah terselesaikannya keseluruhan pengadaan barang dan jasa. Pemeriksaan atas laporan proses pengadaan menjadi fungsi pengendalian yang dilakukan atas pelaksanaan pengadaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Edward Pontianus Sinulingga, ST selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo.

“Pengadaan yang sesuai kontrak itu kami minta ke PPKnya karena mereka ditugaskan mengawasi pekerjaan. Kemudian ada Konsultan Pengawas yang mereka akan mengawasi pekerjaan dari penyedia. Untuk saya sendiri nantinya akan meminta hasil laporan pengawasan di sana” (Wawancara, 18 Desember 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan diketahui seluruhnya oleh PA. Untuk itu, Pengguna Anggaran memberi tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyusun rencana pengadaan, menetapkan syarat penyedia, dan memastikan kontrak yang telah disetujui antara pengguna dengan penyedia berjalan sesuai dengan kontrak yang disetujui. Selain memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pengendalian juga dilakukan dengan memastikan apakah seluruh rencana pengadaan yang dilakukan pada tahun berjalan sudah diproses atau sudah terselesaikan. Hal ini sebagai salah satu cara bagi PA mengetahui pencapaian sasaran dan target penyelesaian pekerjaan pengadaan yang telah direncanakan dari tahun sebelumnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Edward Pontianus Sinulingga, ST selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo.

“Kami lihat ke pekerjaan yang sudah berkontrak dan yang belum berkontrak. Nah yang belum berkontrak kita tinjau lagi apa kendalanya sehingga belum dilakukanz apakah misalnya terkait izin pendirian bangunan. Karena jika sudah dianggarkan tapi di lapangan masih ada kendala seperti penolakan masyarakat maka kita haruslakukan pendekatan karena pengadaan yang belum terlaksana belum tentu dapat dilaksanakan di tahun anggaran berikutnya, pasti harus mulai dari awal lagi” (Wawancara, 18 Desember 2023).

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pengendalian kegiatan juga memperhatikan pencapaian sasaran dan tujuan pengadaan barang dan jasa yang harus dicapai pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Selain itu diperlukan juga pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia agar pekerjaan pengadaan tetap berjalan sesuai kontrak. Salah satu poin penting dibutuhkan pengendalian dalam pelaksanaan pengadaan adalah dengan memastikan anggaran untuk pengadaan yang diserahkan kepada penyedia sesuai dengan pekerjaan yang akan dan telah selesai. Pengendalian yang selaras dengan pengawasan secara berkala dapat mewujudkan pengadaan yang sesuai dengan kontrak yang telah disetujui. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo biasanya lebih banyak melakukan pengadaan dalam bentuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi sehingga pekerjaan yang dilakukan akan diawasi. Selama proses pengawasan ini, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas bersama dengan pengawas lapangan untuk meninjau proses pelaksanaan di lapangan. Nantinya, hasil pengawasan ini dilaporkan dan diberikan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran (PA).

Pelaksanaan pengawasan pengadaan barang dan jasa juga dilakukan bersama dengan auditor dari pihak Inspektorat. Laporan pengawasan yang diambil oleh Inspektorat adalah laporan pengawasan yang telah dilakukan Dinas selama pekerjaan berlangsung termasuk menyesuaikan kontrak yang dipakai dalam kegiatan pengadaan. Namun, kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pengendalian pengadaan barang dan jasa adalah pengawasan lapangan yang dilaksanakan dinas yang masih belum optimal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Valentina Tarigan, SE selaku Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Karo.

“PPK sama pengawas lapangan mengawasi apa yang dilakukan oleh penyedia saat dilaksanakannya kontrak pengadaan sedangkan Inspektorat hanya mengawasi berdasarkan hasil dokumen hasil pengawasan yang dikerjakan mereka sama kontraknya” (Wawancara, 26 Februari 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan pelaksanaan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo masih belum optimal. Koordinasi yang dibangun dengan Inspektorat dalam melakukan pengawasan pengadaan saat dikerjakan oleh penyedia sering tidak sesuai kontrak. Hal ini tidak lepas dari Inspektorat yang hanya melakukan pengawasan hanya berdasarkan hasil dokumen pengawasan yang dilakukan oleh dinas. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak efektif dan pelaksanaan pengendalian untuk mewujudkan akuntabilitas pengadaan tidak optimal.

3.4 Dimensi Tanggung Jawab

Dimensi tanggung jawab dikaitkan dengan adanya aturan mengenai organisasi berupa norma formal, informal, dan norma perilaku dalam meningkatkan akuntabilitas (Koppel, 2005:96). Tanggung jawab di organisasi meliputi standar profesional dan kompetensi teknis seorang birokrat dalam menjalankan tugasnya. Organisasi yang responsibel atau yang bertanggung jawab adalah organisasi yang memiliki pegawai yang memiliki standar profesionalisme dan kompetensi yang sesuai. Perilaku bertanggung jawab atau tanggung jawab sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan sektor publik melihat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prinsip-prinsip administrasi dan kebijakan baik secara eksplisit maupun implisit (Dwiyanto, 2006:50). Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) yang dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo, dan Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh setiap Kepala Bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo.

Kewenangan pengadaan barang dan jasa tertinggi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo dipegang oleh Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, menetapkan perencanaan pengadaan, mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang pengadaan yang gagal, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengadaan. Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran tersebut meliputi persoalan pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Dalam kegiatan pengadaan, Pengguna Anggaran tidak terhubung langsung dengan proses pengadaan karena Pengguna Anggaran menandatangani proses pengadaan setelah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo memiliki cukup banyak urusan pengadaan dengan bermacam-macam bidang sehingga Pejabat Pembuat Komitmen yang ada disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Jumlah Pejabat Pembuat Komitmen yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo terdiri dari 6 orang PPK yang membidangi masing-masing urusan pekerjaan umum dan tata ruang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sri Harmonista Br. Kaban, S.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kesekretariatan.

“Secara teknis di Dinas PUTR syaratnya harus bisa memahami pekerjaan, jadi kami dari segi teknis disesuaikan juga bidangnya seperti bidang konstruksi diharuskan dari tamatan konstruksi juga atau S1 Sipil maupun arsitek, intinya seperti itulah. Secara aturan memang tidak ada yang mengharuskan latar belakang jurusan, tapi akan lebih baik kalau sesuai teknis agar saat melaksanakan pekerjaan pun l, dia (PPK) memahami pekerjaannya” (Wawancara, 21 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian tanggung jawab tersebut mempertimbangkan keahlian PPK karena untuk menyusun rencana pengadaan memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dalam menyusun proses pengadaan yang di dalamnya mencakup mengurus urusan spesifikasi teknis kontrak pengadaan, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nantinya menjadi besaran nilai anggaran pengadaan barang dan jasa, memperhatikan setiap proses pengadaan sampai selesai kontrak, dan melaporkan setiap tahapan pengadaan kepada Pengguna Anggaran.

Setelah ditetapkannya HPS oleh PPK ini disampaikan bersamaan dengan spesifikasi kontrak ataupun kerangka acuan kerja yang sesuai dengan pengadaan yang akan dilaksanakan. Nantinya, PPK akan memproses hasil rencana pengadaan untuk diserahkan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa agar

melaksanakan proses pemilihan penyedia. Adapun jika pengadaan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pengadaan langsung, maka PPK akan mengundang beberapa calon penyedia untuk turut serta dalam pengadaan. Pelaksanaan proses pemilihan penyedia yang disampaikan PPK kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini akan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) yang akan melakukan seleksi calon penyedia yang mendaftar ke akun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karo.

Setelah diselesaikannya proses pemilihan penyedia dan ditetapkannya pemenang berkontrak yaitu penyedia barang dan jasa, maka Dinas akan kembali berurusan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Di tahap pelaksanaan kontrak ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan memberikan uang muka kepada penyedia sebagai biaya awal untuk melaksanakan kontrak pengadaan. Selanjutnya, pengadaan yang telah selesai akan memasuki tahapan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan ini melibatkan kembali peranan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat Berita Acara serah terima hasil pekerjaan penyedia dan menyerahkan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sri Harmonista Br. Kaban, S.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

“Kita kan harus memberi laporan pelaksanaan barang, jasa, dan anggaran. Saat kita serah terima barang, anggarannya itu ya menjadi tanggung jawab PA. Kita juga memberi laporan juga kalau pelaksanaan pekerjaannya itu sudah selesai, udah kita laksanakan. PPK itu kan fungsinya kan mengadakan barang, tetapi yang mencarinya itu penyedia. Jadi setelah barang itu ada akan dilaporkan kembali ke PA secara tertulis” (Wawancara, 21 Desember 2023).

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Pejabat Pembuat Komitmen nantinya akan memberikan laporan perihal setiap proses atau tahapan pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran. Maka dalam hal pelaksanaan tanggung jawab, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik terutama bagi PPK yang disesuaikan bidang dan latar belakang pendidikannya mengingat peranan Pejabat Pembuat Komitmen yang vital dalam proses pengadaan barang dan jasa.

3.5 Dimensi Responsivitas

Dimensi responsivitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sikap organisasi untuk dapat memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan pemenuhan kebutuhan maupun tuntutan yang berasal dari masyarakat. Pemerintahan yang responsif adalah pemerintahan yang tanggap terhadap keluhan, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Responsivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo dapat ditinjau dari seberapa tanggap Dinas dalam menampung aspirasi dan melihat kebutuhan masyarakat akan fasilitas publik yang berhubungan dengan pekerjaan umum dan pemanfaatan tata ruang. Beberapa contoh kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pekerjaan umum adalah penyediaan jalan, penyediaan sarana untuk menunjang kebutuhan akan air dan sanitasi yang layak ataupun pembangunan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

Smith (dalam Mustafa, 2015:85) mengemukakan bahwa responsivitas adalah kemampuan organisasi dalam menyediakan hal-hal yang menjadi tuntutan masyarakat. Responsivitas sendiri berguna dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan mempertimbangkan keluhan dan masukan pengguna layanan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perlu membangun komunikasi yang baik antara organisasi dengan masyarakat pengguna. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo membuka ruang bagi masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi mereka terhadap kebutuhan yang dirasa perlu ditindaklanjuti melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Edward Pontianus Sinulingga, ST selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo.

“Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau kebutuhan terkait pembangunan di daerah mereka dapat disampaikan melalui Musrenbang Desa. Selanjutnya, jika Desa melihat kebutuhan ini sebagai prioritas maka akan dibawa ke Kecamatan, dan dari Musrenbang Kecamatan juga menganggap ini prioritas maka akan diteruskan ke Musrenbang Kabupaten dan ini akhirnya. Setelah disetujui, maka dilihat anggaran yang tersedia” (Wawancara, 18 Desember 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan dibukanya ruang dialog antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyediaan fasilitas publik melalui Musrenbang merupakan wadah yang baik bagi setiap pemangku kepentingan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi sarana sosialisasi bagi pemerintah dalam menyampaikan rencana pembangunan kepada masyarakat. Selain itu, responsivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo juga dilakukan bukan hanya saat sebelum perencanaan melalui Musrenbang, tetapi juga pada saat pengadaan akan dilakukan yang tujuannya memastikan kembali pengadaan yang dilakukan benar-benar aman dan tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam kegiatan pengadaan.

Tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat, responsivitas di sektor pengadaan barang dan jasa juga diperlukan oleh penyedia barang dan jasa dalam mendapatkan kesamaan hak untuk mengetahui informasi perihal pengadaan yang sedang dilaksanakan. Khususnya di pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa, pemerintah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo memberikan respons atas proses pengadaan melalui layanan LPSE yang sebutannya adalah masa sanggah. Masa sanggah ini merupakan masa dimana penyedia yang tidak terpilih dalam tender untuk mengajukan keberatan atau keluhan jika proses pengadaan terdapat kesalahan dengan tetap mematuhi peraturan pengadaan barang dan jasa.

Selain melalui masa sanggah, baik pelaku usaha ataupun calon penyedia dapat menyampaikan keluhannya melalui layanan email yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan segala informasi yang diperlukan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Paulus Tarigan, SE selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karo.

“Bisa dengan cara mengirim email atau ke nomor telepon yang disediakan di laman LPSE pada saat masa aanwijzing” (Wawancara, 18 Desember 2023).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa responsivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo telah dilaksanakan dengan optimal melalui dibukanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat yang dapat membantu masyarakat menyampaikan keluhannya terkait pembangunan di daerahnya. Selain itu, responsivitas pelaksanaan proses pemilihan penyedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo yang difasilitasi oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat membantu penyedia dalam mendapatkan hak-nya dalam kesempatan bersaing secara adil dalam proses pemilihan penyedia jasa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan untuk membahas Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo, maka dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi-dimensi pelaksanaan akuntabilitas menurut Koppel (2005:96) sebagai berikut:

1. Dimensi Transparansi, keterbukaan informasi pengadaan ini dapat diakses melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karo yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Karo. Seluruh informasi pengadaan ditampilkan melalui website LPSE secara terbuka. Pada *website* LPSE, baik pelaku usaha, calon penyedia, dan masyarakat dapat mengetahui informasi pengadaan yang akan dilakukan dari tahapan proses pemilihan penyedia hingga pengumuman pemenang.
2. Dimensi Liabilitas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo telah melaksanakan penerapan sanksi kepada siapa saja yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang melakukan penyimpangan, baik pegawai atau pejabat pengadaan ataupun penyedia barang dan jasa. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan sanksi berat lainnya yang disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan. Akan tetapi, pemberian sanksi kepada pihak pengadaan khususnya pegawai atau pejabat pengadaan tidak dijelaskan siapa yang memiliki hak memberikan sanksi tersebut.
3. Dimensi Pengendalian, pengendalian atas kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo belum dilakukan secara optimal. Meskipun dari sisi dokumentasi proses pengadaan terutama pengawasan saat pekerjaan pengadaan dilaksanakan sudah lengkap, namun belum dapat dipastikan apakah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai. Pengawasan di lapangan yang kurang menjadi tahap yang sebenarnya penting untuk diperhatikan dalam mencapai tujuan pengadaan. Selain itu, pengendalian intern yang dilakukan

- oleh Inspektorat Kabupaten Karo juga masih memiliki kendala kurangnya jumlah auditor sehingga pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan tidak optimal.
4. Dimensi Tanggung Jawab, pelaksanaan tanggung jawab pegawai pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo sudah optimal. Pegawai yang ditunjuk dan ditugaskan menjadi pegawai pengadaan disesuaikan dengan bidang keahlian yang dibutuhkan oleh dinas terutama sekali bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo. Selain itu syarat memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa juga menjadi standar bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo menunjuk pegawai yang terlibat dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa.
 5. Dimensi Responsivitas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo telah dilaksanakan secara optimal dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan pihak penyedia melalui Musrenbang bagi masyarakat dan menyediakan sesi sanggah dan verifikasi pada saat proses pemilihan penyedia untuk memberikan hak bagi calon penyedia menyampaikan pendapatnya atas proses pemilihan penyedia yang difasilitasi oleh *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Referensi

- Haryono, Umar, dkk. (2004). *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*; Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- InfoPublik.id. 21 Persen Perkara Korupsi Berasal dari Sektor Pengadaan Barang dan Jasa. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/725314/21-persen-perkara-korupsi-berasal-dari-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa> diakses pada 02 Mei 2023.
- Kabarberanda.com. BPK RI Temukan 9 Kesalahan Menggunakan Anggaran di Pemkab Karo. <https://www.kabarberanda.com/bpk-ri-temukan-9-kesalahan-menggunakan-anggaran-di-pemkab-karo-10/>, diakses pada 01 November 2023.
- Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara. (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>), diakses pada 07 Mei 2023.
- Koppell, Jonathan GS. (2005). *Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of Multiple Accountabilities Disorder*. Yale School of Management. Vol. 65 (1), 94-108.
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Karo Tahun Anggaran (TA) 2022: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Delly. (2015). Tanggung Jawab dan Responsivitas Birokrasi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Kota Makassar (Studi Kasus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 5 (1), 79-92.
- Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Prosumut.com. Saksi Ahli Akui Pembangunan Tugu Mejuah-juah Karo Bermasalah. (<https://prosumut.com/2019/05/16/saksi-ahli-akui-pembangunan-tugu-mejuah-juah-karo-bermasalah/>), diakses pada 28 Agustus 2023.
- Pujiyono, M. Kurniawan. (2018). Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS. *Jurnal Law Reform*, Vol. 14 (1), 115-131.
- Sumarni, N., Muchsin, S., & Sekarsari, R. W. (2019). Pelaksanaan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Respon Publik*, 13(6), 46-51.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.